



P U T U S A N

Nomor :39/G/TF/2023/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. KIMBERLY GREEN, beralamat hukum di Komplek Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, berdasarkan Akta Nomor: 32 Tentang Perseroan Terbatas, tanggal 11 Februari 2009, di hadapan Notaris Adrianto Anwar, S.H. di Jakarta Barat, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-11209.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 06 April 2009. Akta Perseroan Terbatas terakhir kali diubah dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kimberly Green Nomor: 02 tanggal 06 Desember 2022, dihadapan Notaris Ahmad Soleh, S.H., M.Kn. di Jakarta Utara, telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-0088660.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 07 Desember 2022. Dalam hal ini diwakili oleh **Direktornya** yang bernama **RANDY RULIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Agung Perkasa Nomor 16 J-11 Nomor 13 RT.009/RW.014 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta; Dalam hal ini diwakili Kuasanya:

1. **DR. LEDDY F. PATTINASARANY, S.H., M.H.;**
2. **YEHESKEL HAURISSA, S.H.;** dan

Halaman 1 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CAROLINA J. PATTINASARANY, S.H., M.H.**, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yeheskel Haurissa, S.H. & Rekan, beralamat di Jln Wolter Monginsidi, Lorong Optik Maluku RT.01/RW.01, Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Email: leddypattinasarany@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK/ADV/TUN/V/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N :

BUPATI HALMAHERA TENGAH, berkedudukan di Jl. Trikora No. 1 Bukit Loiteglas, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Gugatan Penggugat tertanggal 16 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 39/G/TF/2023/PTUN.ABN, tanggal 17 Mei 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juni 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 39/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN tanggal 17 Mei 2023 Tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 39/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, tanggal 17 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 39/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN. tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti

Halaman 2 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 39/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, tanggal 17 Mei 2023 Tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 39/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 14 Juni 2023 Tentang Hari
Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 39/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, tanggal 20 September 2023
Tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 39/G/TF/2023/PTUN.ABN, tanggal 20 Juli 2023 Tentang
Pemanggilan Tergugat lewat Atasan Tergugat;
9. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas serta mempelajari
bukti-bukti surat dari Para Pihak.;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 16 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 17 Mei 2023, dengan Register Perkara Nomor : 38/G/TF/2023/PTUN.ABN, dan telah diperbaiki tanggal 14 Juni 2023. Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara.

B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata

Halaman 3 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di daerah hukumnya. Ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

2. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), hal ini disebabkan oleh karena obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi tidak hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), termasuk permohonan penilaian penyalahgunaan wewenang;
3. Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait sengketa tindakan pejabat pemerintahan, secara tegas disebutkan pada paragraf kelima bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa "warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara";
4. Bahwa mengenai pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan

Halaman 4 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

5. Bahwa mengenai tindakan faktual (*jeitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasa 187 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, baik berupa tindakan pemerintahan yang bersifat aktif atau tindakan tidak berbuat (*pasif/ommission*);
7. Bahwa ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berbunyi:

Angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat

Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan

Halaman 5 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan konkret dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan.

Angka 2 : Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun peyelenggara negara lainnya.

Angka 4 : Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 7 : Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

8. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:

Ayat (1) : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Ooerheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2) : Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

9. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 6 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur secara umum mengenai Tindakan Pemerintahan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan baik bersifat factual aktif maupun factual pasif, dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Namun dalam perkembangannya saat ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa *a quo*, diberikan penegasan tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”*;

10. Bahwa pemberlakuan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) *a quo* tidak lain dengan maksud agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan/ atau memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum;
11. Bahwa walaupun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah merupakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintah yang tidak bertindak (*Omission*) untuk menyerahkan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT berupa

Halaman 7 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 Kepada Gubernur Maluku Utara;

12. Bahwa yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah adanya Tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang "tidak bertindak" (*Omission*) untuk melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT *in casu* PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 Kepada GUBERNUR MALUKU UTARA;

13. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa adalah berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (*Omission*), dan apabila dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut PENGGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

14. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus

Halaman 8 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara, merujuk pada ketentuan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang benoenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";

15. Bahwa sebagaimana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 Kepada GUBERNUR MALUKU UTARA, yang mana Tindakan TERGUGAT tersebut dipandang sebagai bentuk tindakan faktual pasif (*omission*) dan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

16. Bahwa berdasarkan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGUGAT terletak di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, serta berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT di Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, maka Obyek Sengketa *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 9 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara.

C. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*
2. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan/Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan pasal1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat pula dimaknai bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum yang memiliki hubungan langsung atas Tindakan Pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian baginya, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 mengatur: *"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara "yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";*
4. Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi

Halaman 10 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan: "*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hams dimaknai sebagai: e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.*"

5. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 5 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa:

Angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait*

Dengan Tindakan Pemerintahan.

Angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

6. Bahwa PENGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) PT. KIMBERLY GREEN, Tanggal 10 Oktober 2010, untuk penambangan Nikel dengan luas 825 Ha (Delapan ratus dua puluh lima hektar), terletak di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
7. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan atau meneruskan dokumen/data Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berupa keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor

Halaman 11 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 Kepada Gubernur Maluku Utara, menimbulkan kerugian dari sisi finansial yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan. Selain itu pula dengan tidak diserahkannya IUP PENGGUGAT tersebut kepada Gubernur Maluku Utara Kabupaten Hamahera Tengah, mengakibatkan tidak terdaftarnya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT dalam data aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, sehingga berdampak pada terhambatnya kelanjutan kegiatan usaha PENGGUGAT yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan basil pertambangan, karena terkendala baik secara teknis dan administrative;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) .

D. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara*".
2. Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, yang berbunyi: "*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*".

Halaman 12 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa "*Hari*" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), disebutkan bahwa "*hari adalah hari kerja*".
4. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana yang menjadi obyek sengketa, baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Mei 2023 pada saat PENGGUGAT menerima surat balasan dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur dengan surat Nomor 500.10.26.7/1294/WG, tanggal 12 Mei 2023 yang isi suratnya menerangkan Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dukumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara. Atas balasan terhadap surat PENGGUGAT tanggal 26 April 2023 Nomor: 12/KBS/IV2023 perihal Tindak Lanjut Permohonan Informasi Registrasi Modi atas Dokumen IUP Operasi Produksi PT. KIMBERLY GREEN dengan maksud menanyakan tindak lanjut dari Surat PENGGUGAT tersebut, dan pada tanggal 12 Mei 2023 PENGGUGAT baru mengetahui bahwa registrasi MODI PENGGUGAT terkendala akibat tindakan TERGUGAT yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010, dan Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Maluku Utara untuk diteruskan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM tidak terdapat data IUP PT. KIMBERLY GREEN, sehingga mengakibatkan tidak terdaftarnya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT dalam data aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Direktorat Jenderal Mineral

Halaman 13 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara.

5. Bahwa adanya surat dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut, adalah merupakan balasan atas surat permohonan informasi dari PENGUGAT kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, mengingat sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PENGUGAT belum memperoleh informasi apapun mengenai pelaksanaan serah terima dokumen IUP Operasi Produksi PENGUGAT dari TERGUGAT kepada Gubernur Maluku Utara.
6. Bahwa sebagaimana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah adanya tindakan TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang "tidak bertindak" (*Omission*) untuk melakukan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGUGAT *in casu* PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010, Kepada Gubernur Maluku Utara.
7. Bahwa dengan demikian oleh karena obyek sengketa *a quo* dikualifikasi sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan yang bersifat "Tidak bertindak" (*Omission*), maka sesungguhnya perlu adanya upaya tindakan administrative. Hal ini sebagaimana penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana pedoman dalam penanganan perkara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "*Gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*";
8. Bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada Bagian huruf E Rumusan Hukum Kamar

Halaman 14 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara *a quo* juga mengatur terkait perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan, menentukan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya*";

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dihubungkan dengan didaftarkanya perkara *a quo*, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan tersebut.

E. DASAR Dan ALASAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi penambangan Nikel, berlokasi di Desa Gemaf, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dengan luas 825 Ha (Delapan Ratus dua puluh lima), berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP /324.a/2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 21 Desember 2009..
2. Bahwa Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun yaitu sampai dengan 30 Desember 2031 dan belum pernah dieabut dan/ atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain.
3. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan

Halaman 15 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi baik dari aspek administratif, finansial, teknis maupun lingkungan.

4. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 maka kewenangan Pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menegaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

"Penguasaan Mineral dan Batubara Oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan Oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Pasal 169 C huruf g:

"Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Bupati dan atau Walikota dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Sumber Daya Mineral beralih ke Pemerintah Provinsi. Hal ini secara jelas dan tegas termuat dalam ketentuan sebagai berikut : Pasal 14 ayat (1): Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Pasal 15 ayat (1): Pasal 404: Pembagian urusan pemerintahan konkuren

Halaman 16 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat; Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

6. Bahwa berkaitan dengan peralihan kewenangan tersebut yang disertai kewajiban serah terima dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan logam, batuan dan batubara dan atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 agar segera diserahkan kepada Gubernur, ditegaskan pula dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Replik Indonesia Nomor 04.E/30/D.JB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan, Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Bahwa pada kenyataannya, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak melakukan perbuatan konkrit untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berupa keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP /281/2010, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan dan Berita Acara Rekonsiliasi kepada Gubernur Maluku Utara untuk diteruskan kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM pada tanggal 21 Desember 2009 tidak terdapat data IUP PT. KIMBERLY GREEN serta tidak terdaftarnya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT dalam data aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI)

Halaman 17 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Jendral Mineral dan Batubara.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";
9. Bahwa selanjutnya Pasall angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menentukan bahwa:
 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsure yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.
10. Bahwa TERGUGAT merupakan Bupati Halmahera Tengah selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Penggugat baru mengetahui IUP Operasi Produksi PENGGUGAT tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada Gubernur Maluku Utara berdasarkan informasi tertulis yang diterima oleh PENGGUGAT dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui surat Wakil Gubernur Nomor : 500.10.26.7/1294/WG, tanggal 12 Mei 2023, sebagaimana

Halaman 18 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 085/DIR-UKK/XI/2022, tanggal 6 Desember 2022.

12. Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT kepada Gubernur Maluku Utara, merupakan tindakan factual pasif (*omission*) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
13. Bahwa dengan merujuk pada beberapa ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sumber daya mineral yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan dari PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Maluku Utara dan memasukan PT. KIMBERLY GREEN kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Maluku Utara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;
14. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terdapat *perintah* sehingga menjadi kewajiban bagi TERGUGAT selaku Pemerintah di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Pemerintah Provinsi dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
15. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bertindak melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga melekat kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh dokumen

Halaman 19 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP yang terbit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dengan adanya tindakan TERGUGAT yang belum atau tidak melaksanakan penyerahan seluruh dokumen IUP PENGGUGAT kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) Maluku Utara dan telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT yang demikian adalah merupakan perbuatan melanggar hukum atau dengan kata lain, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan penyerahan dokumen IUP PENGGUGAT sebagaimana mestinya, maka berarti TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga patut dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengandung adanya perintah untuk melakukan penyerahan dokumen IUP oleh TERGUGAT Kepada Gubernur Maluku Utara, maka tidak terdapat alasan-alasan yang yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan berkeadilan (*redelijkheid en billijkheid*), atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan dan atau menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Maluku Utara;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
18. Bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah

Halaman 20 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kotayang diatur berdasarkan Undang-Undangini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";

19. Bahwa mencermati ketentuan di atas, dapat dimaknai bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan konsekuensi pada berakhirnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral, yang disertai adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dibidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;
20. Bahwa oleh karena terdapat tindakan administrasi Pemerintahan TERGUGAT yaitu tidak melakukan perbuatan konkret untuk penyerahan dokumen izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN, padahal telah menjadi kewajiban hukumnya, sehingga hal tersebut merupakan bentuk tindakan factual pasif (omission) yang dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatig eoverheidsdaad*) karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
21. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan Pasal10 ayat (1) huruf a).
22. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP Penggugat beserta dokumen pendukungnya kepada Gubernur Maluku Utara sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan

Halaman 21 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal Penggugat telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan; tentang Asas Kecermatan: asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan.

Keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan Pasal10 ayat (1) huruf d); Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat /tidak melakukan tindakan (omission) karena tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010 padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka adalah beralasan menurut hukum apabila tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan/ atau batal, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2010, tanggal 21 Desember 2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. KIMBERLY GREEN, Nomor 540/KEP/278.a/2010 tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara dan memasukan PT. KIMBERLY GREEN kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Maluku Utara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI;.

Halaman 22 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut:

F. PETITUM;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dukumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dukumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*)
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya meskipun telah diberi kesempatan yang patut dan layak oleh Majelis Hakim;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak mengajukan Jawaban tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah diberi kesempatan yang patut dan layak oleh Majelis Hakim, maka Hakim Ketua Sidang membuat

Halaman 23 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, sampai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat atau tulisan bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan Asli atau Fotokopi nya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama Randy Rulian (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. P-2 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kimberly Green, Notaris dan PPAT Nomor : 32, tanggal 11 Pebruari 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Keputusan MenKumHam Republik Indonesia Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Kimberly Green, tanggal 06 April 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kimberly Green Nomor : 02, tanggal 06 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Keputusan MenKumHam Republik Indonesia Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Kimberly Green, tanggal 07 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P-6 : Keputusan MenKumHam Republik Indonesia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Kimberly Green, tanggal 07 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 24 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Lampiran Keputusan MenKumHam Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Kimberly Green, tanggal 07 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. P-8 : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kimberly Green, tanggal 21 Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kimberly Green, tanggal 30 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Laporan Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah Propinsi Maluku Utara PT. Kimberly Green Tahun 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Kimberly Green (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Surat dari PT. Kimberly Green Nomor : 12/KBS/IV/2023 kepada Gubernur Maluku Utara tertanggal 26 April 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. P-13 : Surat dari Wakil Gubernur Maluku Utara kepada Direktur PT. Kimberly Green Nomor : 500.10.26.7/1294/WG tertanggal 12 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli di Persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 25 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah, Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Jawabannya meskipun telah diberikan kesempatan yang patut dan layak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal suatu Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama. Sedangkan, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau

Halaman 26 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa, Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni:

1. Objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan Subjek Hukum Orang atau Badan Hukum Perdata dan Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Objek Sengketa Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, apakah dapat dimaknai sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya, Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman

Halaman 27 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menentukan pada pokoknya setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan Keberatan dan Banding terhadap Keputusan dan/atau tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Karena, Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”. Majelis Hakim menilai, kata “mencakup” tersebut dipahami bahwasanya, Tindakan Faktual dipersamakan dengan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan tertulis dalam hal Tindakan Faktual tersebut dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara seperti halnya Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, bukan mempersamakan dalam hal bentuk maupun unsur-unsur formilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pendapat Majelis Hakim terhadap tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara, yakni: pertama, Objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)/Tindakan Faktual, kedua, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum Orang/Badan Hukum Perdata (*in casu* sengketa *a quo*

Halaman 28 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8), dan Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Halmahera Tengah) dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara (*in casu* penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral). Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus diuji terlebih dahulu adanya Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi “point d’interet, point d’action atau no interest no action” yang dimaknai pada pokoknya ialah, hanya mereka yang memiliki Kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut, tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37”), pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan

Halaman 29 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Artinya, apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah, suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan, Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, yakni Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Surat dari Wakil Gubernur Maluku Utara kepada Direktur Utama PT. Kimberly Green tertanggal 12 Mei 2023 (*vide* Bukti P-13) dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka dapat diketahui bahwa Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah tidak menyerahkan atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kimberly Green berupa Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa tidak diserahkan atau tidak diteruskannya Dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT.

Halaman 30 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tindakan Bupati Halmahera Tengah yang tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yakni belum didaftarkanya/dimasukannya Data Perusahaan Penggugat pada Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan Objek Sengketa berupa Tindakan Pemerintah diatur lebih spesifik dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mengatur:

- (1). *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak perlu menempuh Upaya Administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menentukan bahwa “Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh

Halaman 31 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan Upaya Administratif". Maka, terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang mengatur bahwa: "Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 yakni Surat dari Wakil Gubernur Maluku Utara kepada Direktur PT. Kimberly Green Nomor : 500.10.26.7/1294/WG tertanggal 12 Mei 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkrit yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan atau Meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, pada tanggal 12 Mei 2023 dan pada akhirnya Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 17 Mei 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 55 Undang-

Halaman 32 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan atau Meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, PT. Kimberly Green didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 Tanggal 11 Pebruari 2000 (*vide* Bukti P-2);
2. Bahwa, PT. Kimberly Green disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-11209.AH.01.01 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 06 April 2009 (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa, PT. Kimberly Green disetujui Perubahan Anggaran Dasar PT oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Lampiran Keputusan tertanggal 07 Desember 2022 (*vide* Bukti P-7)
4. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/324.a/2009 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kimberly Green, tanggal 21 Desember 2009 (*vide* Bukti P-8);
5. Bahwa, Bupati Halmahera Tengah menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010 Tentang Persetujuan

Halaman 33 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Kimberly Green, tanggal 30 Desember 2010 (*vide* Bukti P-9);

6. Bahwa, Penggugat menyurati Gubernur Maluku Utara perihal Tindak Lanjut Permohonan Informasi Registrasi MODI lewat Surat Nomor : 12/KBS/IV/2023 tertanggal 26 April 2023 (*vide* Bukti P-12);
7. Bahwa, Wakil Gubernur Maluku Utara menanggapi Surat PT. Kimberly Green dengan Surat Nomor : 500.10.26.7/1294/WG tertanggal 12 Mei 2023 (*vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Pemerintah Bupati Halmahera Tengah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

ASPEK KEWENANGAN:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di Lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara Lainnya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa "*Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa "*IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan berbunyi:

Halaman 34 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Pasal 36

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.;
- (2) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.;
- (3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa *“Bupati/Walikota wajib menyampaikan Dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur bahwa *“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Gubernur Maluku Utara?;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 35 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) yang semula merupakan Kewenangan Atributif seorang Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan Kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan Dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur. Sehingga, Bupati/Walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara beserta Dokumen kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan Kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-8, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa, Bupati Halmahera Tengah dengan Keputusan Nomor:540/KEP/324.a/2009 Tanggal 21 Desember 2009 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Kimberly Green;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, dari segi Wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung-jawab dari Tergugat untuk menyampaikan Dokumen izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Halmahera Tengah kepada Gubernur Maluku Utara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 36 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Tengah memiliki kewenangan dalam melakukan Tindakan Pemerintahan kepada Gubernur Maluku Utara;

ASPEK PROSEDUR:

Menimbang, bahwa isu hukum yang akan dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud Objek Sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, pada pokoknya Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang dikualifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta Dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Halaman 37 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan berbunyi:

Pasal 36

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota **wajib mengelola data dan/atau informasi** kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.;
- (2) **Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan**, dan pemusnahan data dan/atau informasi.;

Menimbang, bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat dan wajib mengelola Data dan/atau Informasi kegiatan usaha pertambangan dengan sebaik mungkin mulai dari kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, jika dihubungkan dengan Bukti P-8 dan Bukti P-9 maka dapat diketahui bahwa Dokumen kegiatan izin usaha pertambangan PT. Kimberly Green tidak mungkin tidak ada atau tidak diarsipkan pada Kantor Bupati Halmahera Tengah dan jika dihitung dari Tahun 2009/Tahun 2010 sampai Tahun 2023 terhitung 13 (tiga belas) Tahun yang lalu, tidaklah mungkin tidak ada Arsipnya, kecuali sudah melebihi waktu 50 (lima puluh) Tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur bahwa *"Bupati/Walikota wajib menyampaikan Dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"*;

Halaman 38 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 diketahui bahwa Bupati Halmahera Tengah tidak menyerahkan atau meneruskan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN kepada Gubernur Maluku Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-13 yang telah diuraikan di atas, Tergugat tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara berdampak terhadap Penggugat yang tidak terdaftar Data Perusahaannya pada Sistem Data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan juga Tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas

Halaman 39 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara adalah merupakan Tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

ASPEK SUBSTANSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum maka terhadap Substansinya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan untuk meneruskan Dokumen kepada Gubernur Maluku Utara karena kedudukan Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 40 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Alat Bukti yang disampaikan Para Pihak namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan Alat Bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT. KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara, adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT KIMBERLY GREEN berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 540/KEP/278.a/2010, Tentang Persetujuan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada, PT.

Halaman 41 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMBERLY GREEN, tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Maluku Utara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa ini sejumlah Rp. 852.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari Rabu, Tanggal 4 Oktober 2023, oleh SANNY PATIPEILOHY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. dan DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum secara Elektronik pada Hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JELIANA D. GOHA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

- I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. SANNY PATIPEILOHY, S.H., M.H.

Ttd

- II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JELIANA D. GOHA S.H., M.H.

Halaman 42 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 39/G/TF/2023/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	241.000,-
3. Panggilan	Rp.	541.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 Untuk P dan T	Rp.	20.000,-
J U M L A H		Rp. 852.000,-

(Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 43 Putusan Nomor : 39/G/TF/2023/PTUN.ABN



Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Panitera Tingkat Pertama
Pieter Paul Resimanuk S.Sos, S.H., M.H. - 197008181994031003
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id